

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Pada Universitas-Universitas di Kota Yogyakarta

Pengaturan mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur mulai dari definisi kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, tata cara pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta pengenaan sanksi administrasi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 diantaranya ialah melalui pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Pembelajaran yang dilakukan sesuai arahan dalam Permendikbudristek adalah dengan mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang telah ditetapkan oleh kementerian.

Lebih lanjut, untuk penguatan tata kelola yang dilakukan perguruan tinggi diantaranya sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

2. Menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
3. Membentuk satuan tugas.
4. Membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus.
5. Menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual.
6. Melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
7. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
8. Memasang tanda informasi yang berisikan pencantuman layanan aduan kekerasan seksual dan peringatan bahwa kampus tidak menoleransi kekerasan seksual
9. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas
10. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Selain itu, penguatan budaya komunitas yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa, organisasi kemahasiswaan dan/atau jaringan komunikasi informal mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam pasal 10 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menyebutkan bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif dan pemulihan korban. Pendampingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ini adalah

berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi dan/atau bimbingan sosial dan rohani. Untuk perlindungan yang diberikan yaitu berupa jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, jaminan keberlanjutan pekerjaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan non fisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan on fisik kepada aparat penegak hukum, perlindungan atas kerahasiaan identitas, penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraperlindungan, perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum, perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana, gugatan perdata atau peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan, penyediaan rumah aman dan/atau perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kekerasan seksual.

Selain mengatur mengenai pencegahan kekerasan seksual, dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 juga mengatur pengenaan sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sanksi administratif ringan, yakni teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
2. Sanksi administratif sedang, yakni pemberhentian sementara, pengurangan hak sebagai mahasiswa (meliputi penundaan mengikuti perkuliahan, pencabutan beasiswa atau pengurangan hak lain).

3. Sanksi administratif berat, yakni pemberhentian tetap sebagai mahasiswa, pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan atau warga kampus.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengisi kekosongan hukum penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Peraturan ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan gender terutama kekerasan seksual.¹

Pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi secara nasional merupakan kebijakan yang dibuat oleh menteri pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan pedoman bagi setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dapat dikatakan merupakan alternatif solusi yang baik untuk melakukan penanggulangan kekerasan seksual di kampus, karena kampus membutuhkan landasan hukum terkait penanganan kasus kekerasan seksual secara internal dan integritas serta nama baik kampus akan tetap terjaga karena kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan secara internal

¹ Adlia Nur Zhafarina, Ariesta Wibisono Anditya dan Laili Nur Anisah, "Pemahaman Kekerasan Seksual Berbasis Gender Terhadap Mahasiswa Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Kampus" *Jurnal Mimbar Hukum* 34 No. 2 (2022): 508.

dengan melakukan penanganan yang sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun sebelum dibawa ke ranah hukum, dengan persetujuan dan keinginan korban.²

Menindaklanjuti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, tentunya semua perguruan tinggi wajib melakukan implementasi terhadap peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Nomor 30 Tahun 2021 terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) tersebut. Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di beberapa Universitas di Kota Yogyakarta khususnya pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Universitas Janabadra, Universitas Widya Mataram dan Universitas Kristen Duta Wacana dilakukan sesuai arahan dari Menteri Pendidikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Internal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Surat Keputusan (SK) Rektor	Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021
Surat Keputusan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor: 149/UST/Kep/Rek/X/2022 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas	Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

² Adlia Nur Zhafarina, Ariesta Wibisono Anditya dan Laili Nur Anisah, *Ibid.*

<p>Sarjanawiyata Tamansiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk satuan tugas di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dengan melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual - Melaksanakan pendampingan, perlindungan dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual dan; - Memberikan sanksi administrasi kepada pelaku kekerasan seksual 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan kekerasan seksual dilakukan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran 2. Penguatan tata kelola dan; 3. Penguatan budaya komunitas - Penanganan kekerasan seksual dalam bentuk pendampingan, perlindungan dan peneraan sanksi administratif - Sanksi administratif terdiri atas sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat
--	--

Tabel 1.1 Perbandingan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Dalam surat keputusan (SK) Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, mengarahkan untuk pembentukan satuan tugas (satgas) yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di

lingkungan perguruan tinggi. Dalam surat keputusan tersebut, ada beberapa hal yang telah sesuai dengan arahan dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Hal tersebut dilihat pada tabel di atas, isi dari Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa berisikan hal-hal yang sesuai dengan yang tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Bentuk implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yakni menyusun petunjuk teknis terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, melakukan pemulihan, pendampingan dan pemulihan korban kekerasan seksual serta pengenaan sanksi administratif kepada pelaku kekerasan seksual.³

Pembelajaran yang dilakukan adalah dengan memiliki modul terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yang kemudian disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa supaya mahasiswa mengetahui dan memahami terkait pencegahan dan penanganan kekerasan. Kemudian, untuk penguatan tata kelola yang dilakukan oleh Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa adalah membentuk satuan tugas (satgas), melakukan sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan bekerjasama dengan instansi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yakni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan psikolog.

³ Dwi Susanto, S.Pd., M.Pd., wawancara dengan Nimas Rakai Ayu DEP, Ruang BAK UST, 31 Mei 2023.

Penguatan budaya komunitas yang juga dilakukan adalah melakukan kegiatan pengenalan kehidupan kampus kepada mahasiswa.⁴

Bentuk penanganan kekerasan seksual yang diberikan adalah seperti memberikan pendampingan, perlindungan, penenaan sanksi administratif dan pemulihan korban. Pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual seperti konseling, layanan kesehatan dan bantuan hukum.⁵

Perlindungan yang diberikan adalah berupa jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik, perlindungan kerahasiaan identitas, jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, dan penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.⁶

Penerapan sanksi administratif yang dilakukan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sesuai dengan arahan yang tercantum dalam Pasal 13 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yaitu untuk sanksi ringan yang diberikan adalah membuat surat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan kekerasan seksual, sanksi sedang yaitu memberikan skorsing kepada pelaku kekerasan seksual dan sanksi berat berupa dikeluarkan dari Universitas.⁷

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Hasil wawancara peneliti dengan kepala biro kemahasiswaan dan alumni Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa mengatakan:⁸

” Kampus kami sudah mengimplementasikan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, pada awal tahun 2022 kami membentuk adanya satgas yang mana satgas ini di bawah Surat Keputusan (SK) Rektor untuk melakukan tidak hanya saat terjadi kekerasan seksual saja namun juga melakukan pencegahan-pencegahan terlebih dahulu. Satgas ini terdiri dari dosen dan mahasiswa. Kami juga melakukan pendampingan dan perlindungan serta pemulihan kepada korban kekerasan seksual yang mana hal ini sudah tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Rektor. Untuk pengenaan sanksi, kampus kami tentunya mengikuti Permendikbud ini mulai dari sanksi ringan hingga berat. Penanggulangan kekerasan seksual di kampus ini dengan adanya satgas, lebih daripada itu juga mempunyai ajaran tamansiswa dan menganut falsafat tripantangan seperti tidak menggunakan yang memang itu bukan wewenangnya, tidak melakukan tindakan asusila. Ada dan tidak adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 kami sudah melakukan pencegahan.”

Berdasarkan paparan diatas, disimpulkan bahwa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa telah mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, namun ada beberapa hal dari Surat Keputusan (SK) Rektor tersebut yang belum terlaksanakan. Bentuk implementasi pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa diantaranya dengan mempelajari modul terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagai bentuk pembelajaran, kemudian membentuk satuan tugas (satgas), melakukan sosialisasi serta bekerjasama dengan instansi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagai bentuk penguatan tata kelola yang dilakukan. Penanganan yang diberikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa kepada korban kekerasan seksual adalah

⁸ *Ibid.*

dengan memberikan pendampingan dan perlindungan. Untuk pengenaan sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa memberikan sanksi ringan hingga berat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Pada arahan Surat Keputusan (SK) Rektor tersebut, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa belum menyusun petunjuk teknis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Dilihat dari perspektif efektifitas, efektifitas adalah keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama dari segi hasil, maka tujuan ataupun akibat yang dikehendaki telah tercapai. Kedua, dari segi usaha yang telah ditempuh atau dilaksanakan telah tercapai.⁹ Berdasarkan paparan diatas, implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dapat dikatakan cukup efektif, karena jika dilihat dari segi usaha dan hasil, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa telah melakukan upaya sebagaimana arahan dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, seperti telah membuat peraturan internal seperti Surat Keputusan (SK) Rektor untuk membentuk satuan (satgas) yang mana satgas tersebut melakukan implementasi sesuai arahan dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual.

⁹ H. Ahmad Qurtubi, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)* (Jakarta: Jakad Media Publishing, 2019), 116.

2. Peraturan Internal Universitas Janabadra

Surat Keputusan (SK) Rektor	Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021
<p>Surat Keputusan Rektor Universitas Janabadra</p> <p>Nomor : 120/Kpts/UJB/X/2022</p> <p>Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Universitas Janabadra Tahun 2022/2023</p> <p>-Membentuk satuan tugas untuk melakukan implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi</p> <p>- Melaksanakan pendampingan, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan penean</p>	<p>Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi</p> <p>- Pencegahan kekerasan seksual dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembelajaran 2. penguatan tata kelola dan; 3. penguatan budaya komunitas <p>- Penanganan kekerasan seksual dalam bentuk pendampingan, perlindungan</p>

<p>sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual</p> <p>- Memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual, sanksi ringan hingga sanksi berat</p>	<p>dan penerapan sanksi administratif</p> <p>- Sanksi administratif terdiri atas sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat</p>
---	--

Tabel 1.2 Perbandingan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Janabdra dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Bentuk implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pada Universitas Janabdra seperti adanya pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas seperti yang terdapat dalam Pasal 6 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Bentuk pembelajaran yang dilakukan adalah dengan menghimbau kepada mahasiswa, staff dan dosen untuk mempelajari modul pencegahan kekerasan seksual melalui spada.kemendikbud dan melakukan kegiatan Pekan Pencerahan dan Orientasi Mahasiswa Kampus Kebangsaan (PERMAKK) dengan mengundang pembicara dengan materi Anti Kekerasan Seksual. Penguatan tata kelola dilakukan adalah seperti membentuk satuan tugas (satgas), melakukan sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pembimbing Akademik (PA) dan bekerjasama dengan instansi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Psikolog. Untuk penguatan budaya komunitas dilakukan melalui kegiatan Pekan Pencerahan dan Orientasi Mahasiswa Kampus Kebangsaan (PERMAKK)

dengan materi Anti Kekerasan Seksual yang melibatkan organisasi mahasiswa (ormawa) kampus.¹⁰

Bentuk penanganan kekerasan seksual yang diberikan adalah seperti memberikan pendampingan, perlindungan, penenaan sanksi administratif dan pemulihan korban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Permendikbudrsitek Nomor 30 Tahun 2021. Pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual seperti konseling, layanan kesehatan dan bantuan hukum.¹¹

Perlindungan yang diberikan adalah berupa jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik, perlindungan kerahasiaan identitas, jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, dan penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.¹²

Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pada Universitas Janabadra diantaranya sebagai berikut:¹³

1. Sanksi ringan, yaitu teguran secara lisan dan membuat surat pernyataan supaya tidak mengulangi lagi perbuatan kekerasan seksual.

¹⁰ Agustin Setiyarini, S.Kom., M.Kom, wawancara dengan Nimas Rakai Ayu DEP, Ruang BAK Universitas Janabadra 8 Juni 2023.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

2. Sanksi sedang, yaitu memberikan skorsing kepada pelaku kekerasan seksual untuk pengambilan Sistem Kredit Semester (SKS).
3. Sanksi berat, yaitu pelaku kekerasan seksual dikeluarkan dari Universitas.

Hal tersebut diperkuat oleh wawancara peneliti dengan kepala biro kemahasiswaan Universitas Janabadra mengatakan:¹⁴

”Universitas Janabadra sudah mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dengan membentuk satgas dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa yang dilakukan oleh Pembimbing Akademik (PA). Kampus juga melakukan kerjasama dengan psikolog dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). untuk pembelajaran : menghimbau kepada mahasiswa karyawan dan dosen untuk mempelajari modul pencegahan kekerasan seksual melalui spada.kemdikbud dan kegiatan Permak dengan mengundang pembicara dengan materi Anti Kekerasan Seksual untuk penguatan budaya komunitas melalui kegiatan Permak dengan mengundang pembicara dengan materi Anti Kekerasan Seksual dan melibatkan ormawa sebagai satgas. Untuk sanksi, kalau masih ringan kita tegur secara lisan dan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi, kalau yang sedang, kita berikan skorsing untuk pengambilan SKS kalau berat kita keluarkan dari Universitas.”

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Universitas Janabadra telah mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, diantaranya ialah pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui spada.kemendikbud bagi mahasiswa, karyawan dan dosen. Membentuk satuan tugas (satgas), melakukan sosialisasi pencegahan dan

¹⁴ *Ibid.*

penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pembimbing Akademik (PA), dan bekerja sama dengan instansi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Psikolog dalam penguatan tata kelola pencegahan kekerasan seksual serta melakukan kegiatan Pekan Pencerahan dan Orientasi Mahasiswa Kampus Kebangsaan sebagai wujud penguatan budaya komunitas di lingkungan Universitas Janabadra. Dalam hal penanganan kekerasan seksual, Universitas Janabadra melakukan pendampingan, perlindungan dan penerapan sanksi administrasi. Untuk penerapan sanksi administrasi kekerasan seksual, Universitas Janabadra memberikan sanksi ringan hingga berat, seperti teguran secara lisan dan membuat surat pernyataan, skorsing dalam pengambilan SKS serta dikeluarkan dari Universitas.

Dilihat dari perspektif efektifitas, efektifitas adalah keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama dari segi hasil, maka tujuan ataupun akibat yang dikehendaki telah tercapai. Kedua, dari segi usaha yang telah ditempuh atau dilaksanakan telah tercapai.¹⁵ Berdasarkan paparan diatas, implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pada Universitas Janabadra dapat dikatakan efektif. Jika dilihat dari segi usaha dan hasil yang terlihat adalah dengan telah dibentuknya suatu peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual seperti Surat Keputusan (SK) Rektor dan

¹⁵ H. Ahmad Qurtubi, *Loc.cit.*

melakukan upaya-upaya atau hal-hal yang diarahkan sebagaimana yang tercantum dalam surat keputusan tersebut.

3. Universitas Widya Mataram

Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pada Universitas Widya Mataram yakni melalui pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas. Pembelajaran yang diberikan adalah dengan memiliki modul terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kemudian modul tersebut dipelajari dan dijadikan acuan dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Penguatan tata kelola yang dilakukan adalah seperti melakukan sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, bekerjasama dengan instansi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan psikolog. Universitas Widya Mataram belum membentuk satuan tugas (satgas) namun sudah memiliki peraturan internal yakni peraturan rektor terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sedangkan penguatan budaya komunitas yang dilakukan Universitas Widya Mataram adalah dengan mengadakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa.¹⁶

Bentuk penanganan kekerasan seksual yang diberikan adalah seperti memberikan pendampingan, perlindungan, penerapan sanksi administratif dan pemulihan korban. Bentuk pendampingan yang diberikan

¹⁶ Puji Qomariyah, S.Sos., M.Si., wawancara dengan Nimas Rakai Ayu DEP, Ruang Wakil Rektor III Universitas Widya Mataram, 9 Juni 2023.

kepada korban kekerasan seksual seperti konseling, layanan kesehatan dan bantuan hukum.¹⁷

Perlindungan yang diberikan adalah berupa jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik, perlindungan kerahasiaan identitas, jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, dan penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.¹⁸

Dalam penerapan sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual, Universitas Widya Mataram mengikuti aturan yang terdapat dalam Pasal 13 Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021, yakni untuk sanksi ringan seperti membuat surat pernyataan tertulis yang berisikan tidak mengulangi perbuatan kekerasan seksual, sanksi sedang seperti memberikan skorsing terhadap pelaku kekerasan seksual dan sanksi berat seperti mengeluarkan pelaku kekerasan seksual. Untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku kekerasan seksual dengan mengadakan tim etik dari kampus.¹⁹

Hasil wawancara peneliti dengan Wakil Rektor III Universitas Widya Mataram mengatakan:²⁰

”Universitas Widya Mataram sudah mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, seperti mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, melakukan sosialisasi, namun saat ini kampus kami belum memiliki Satgas.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Namun, di internal, kami sudah ada, yaitu Peraturan Rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jika ada kasus kekerasan seksual di kampus kami, yang utama tentunya kami melakukan mediasi. Kami juga menghimbau kepada mahasiswa, jika ada kekerasan seksual untuk di laporkan ke Biro III, namun sampai saat ini belum ada yang melapor adanya kekerasan seksual. Nah, untuk penguatan budaya komunitas kami tentunya mengadakan pengenalan kehidupan kampus (ospek) bagi mahasiswa. Kemudian, adanya tim etik kampus yang kami miliki saat ini merupakan upaya penanggulangan kekerasan seksual jika ada kasus kekerasan seksual di kampus ini. Kami juga bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, bekerjasama dengan Polda dan Psikolog, namun kami juga memiliki konsultan hukum sendiri yang berada di fakultas hukum.”

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Universitas Widya Mataram mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam bentuk pembelajaran dengan mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dalam hal penguatan tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Universitas Widya Mataram belum membentuk satuan tugas (satgas), namun memiliki peraturan rektor terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan instansi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Penanganan kekerasan seksual dilakukan dengan memberikan perlindungan, pendampingan serta penenaan sanksi administrasi. Dalam hal ini, Universitas Widya Mataram memiliki tim etik yang bertujuan untuk melakukan penanganan jikalau ada kasus kekerasan seksual. Untuk penenaan sanksi administrasi, Universitas Widya Mataram memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual, mulai sanksi ringan hingga berat.

Dilihat dari perspektif efektifitas, efektifitas adalah keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama dari segi hasil, maka tujuan ataupun akibat yang dikehendaki telah tercapai. Kedua, dari segi usaha yang telah ditempuh atau dilaksanakan telah tercapai.²¹ Berdasarkan paparan diatas, implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pada Universitas Widya Mataram dapat dikatakan belum efektif, karena Universitas Widya Mataram belum membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, namun sudah mempunyai peraturan internal seperti peraturan rektor yang telah dibentuk untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan kampus, melakukan pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

4. Universitas Kristen Duta Wacana

Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 seperti pada tabel diatas bahwa, peraturan internal yakni surat keputusan (SK) Rektor sesuai dengan apa yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Hal tersebut dilihat pada tabel diatas, bentuk implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 pada Universitas Kristen Duta

²¹ H. Ahmad Qurtubi, *Loc.cit.*

Wacana yakni melalui pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas.²²

Pembelajaran yang dilakukan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual adalah dengan melakukan edukasi dengan mengadakan pameran yang di dalamnya terdapat instalasi Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), sedangkan untuk penguatan tata kelola yang dilakukan adalah dengan membentuk satugas tugas (satgas), melakukan sosialisasi, merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual seperti adanya Surat Keputusan (SK) Rektor, dan bekerjasama dengan instansi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Psikolog. Penguatan budaya komunitas yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengenalan kehidupan kampus atau biasa disebut dengan orientasi kampus(ospek) , melalui kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas maupun BEM Fakultas dan membentuk peraturan kepegawaian.²³

Bentuk penanganan kekerasan seksual yang diberikan adalah seperti memberikan pendampingan, perlindungan, peneanan sanksi administratif dan pemulihan korban sesuai pedoman dalam Permendikbudrsitek Nomor 30 Tahun 2021. Bentuk pendampingan yang

²² Vania Sharleen Setyono, M.Si TEOL, wawancara dengan Nimas Rakai Ayu DEP, Loby Gedung Didaktos UKDW, 17 Juni 2023.

²³ *Ibid.*

diberikan kepada korban kekerasan seksual seperti konseling, layanan kesehatan dan bantuan hukum.²⁴

Perlindungan yang diberikan adalah berupa jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik, perlindungan kerahasiaan identitas dan penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.²⁵

Lebih lanjut, dalam penerapan sanksi administratif yang diberikan Universitas Kristen Duta Wacana kepada pelaku kekerasan seksual saat ini mengikuti pihak kampus diantaranya adalah memberikan surat peringatan pertama (SP1) hingga dikeluarkan dari Universitas.²⁶

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara antara peneliti dengan staff lembaga pelayanan kerohanian, konseling dan spiritualitas kampus (LPKKSK) Universitas Kristen Duta Wacana mengatakan:²⁷

” Universitas Kristen Duta Wacana sudah mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, untuk satgas kami sudah memilikinya, kami juga melakukan beberapa edukasi, seperti kemarin mengadakan pameran, yang didalam pameran tersebut ada instalasi terkait PPKS, kemudian kami juga melakukan sosialisasi tentunya terkait pencegahan kekerasan seksual. Karena isi satgas kami itu part of BEM/LK/OKA jadi kami kerjanya memang dari dalam. Lewat orientasi kampus (ospek), lewat kegiatan BEMU/BEMF dan peraturan kepegawaian (karena satu satgas itu staff HRD). Inginnya implementasinya se-organik-mungkin dan menciptakan kultur tersebut. Nah untuk sanksi sendiri masih kami rapatkan dan buat Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebelum ada satgas, sanksi mengikuti dari pihak kampus (SP1 sampai dikeluarkan). Sudah ada beberapa dosen yang pernah dikeluarkan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

karena terbukti melakukan KS (kekerasan seksual). Satgas sendiri masih 70% berfokus di pencegahan dulu sih. Sembari mempersiapkan diri untuk penanganan (termasuk sanksi dll).”

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Universitas Kristen Duta Wacana telah mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 diantaranya adalah dengan mengadakan edukasi sebagai bentuk pembelajaran yang dilakukan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, membentuk satuan tugas (satgas), melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, bekerjasama dengan instansi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagai bentuk penguatan tata kelola. Dalam hal penerapan sanksi administrasi yang diberikan oleh kampus Universitas Kristen Duta Wacana kepada pelaku kekerasan seksual saat ini masih mengikuti pihak kampus, yang mana kampus memberikan sanksi Surat Peringatan (SP1) hingga dikeluarkan dari Universitas.

Dilihat dari perspektif efektifitas, efektifitas adalah keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama dari segi hasil, maka tujuan ataupun akibat yang dikehendaki telah tercapai. Kedua, dari segi usaha yang telah ditempuh atau dilaksanakan telah tercapai.²⁸ Berdasarkan paparan diatas, implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pada Universitas Kristen Duta Wacana dapat dikatakan cukup efektif. Dari segi usaha yang dilakukan, Universitas Kristen Duta Wacana telah membentuk peraturan internal

²⁸ H. Ahmad Qurtubi, *Loc.cit.*

terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, membentuk satuan tugas (satgas) dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sebagaimana juga yang terlihat pada hasil wawancara di atas.

B. Upaya Universitas-Universitas di Kota Yogyakarta Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Kebijakan Kriminal

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*. Menghadapi masalah kejahatan ini, sudah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Upaya penanggulangan kejahatan tersebut dimasukkan ke dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*).²⁹

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain, *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechspolitiek*. Dalam upaya penanggulangan kejahatan, *criminal policy* dapat dijadikan cara untuk menanggulangi kejahatan.³⁰ Upaya penanggulangan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan, yang mana dalam kebijakan kriminal itu sendiri terdapat dua sarana yaitu, menggunakan kebijakan hukum pidana (upaya penal) dan kebijakan di luar hukum pidana (upaya non-penal).

Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi pada

²⁹Dwidja Priyatno dan Kristiani, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 5.

³⁰ Adlia Nur Zhafarina, Ariesta Wibisono Anditya dan Laili Nur Anisah, *Op.cit.*, hlm. 504

hakekatnya bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yaitu suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya guna mencapai kesejahteraan dalam masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan pula bahwa tujuan utama atau tujuan akhir dari kebijakan kriminal atau politik kriminal itu sendiri adalah memberikan perlindungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat tercantum dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengenai tujuan nasional bangsa Indonesia sekaligus sebagai arah dari politik hukum nasional bangsa.³¹

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar yakni upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana penal (menggunakan sarana hukum pidana) dan upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana non-penal (menggunakan sarana di luar hukum pidana).

1. Upaya Penal

Secara umum, dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (upaya penal) lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan) sesudah kejahatan atau tindak pidana terjadi, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana di luar hukum pidana (upaya non-penal) lebih

³¹ Kristiani, *Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 24.

menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan) sebelum kejahatan atau tindak pidana terjadi.³²

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan/penindasan/penumpasan), yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi menggunakan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan.³³

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan ilmu yang mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun dan juga digunakan untuk mengatur atau mengendalikan tingkah laku manusia, terlebih lagi untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan menyejahterakan masyarakat.³⁴

Penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana (penal) merupakan kegiatan yang didahului penentuan tindak pidana (kriminalisasi) dan penentuan sanksi yang dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatannya yang telah merugikan korban dan juga masyarakat. Kondisi seperti ini sering kali menjauhkan hukum pidana dari tujuannya, yaitu menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan

³² Kristiani, *Op.cit.*, hlm. 26.

³³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 188.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)* (Semarang: Universitas Diponegoro), 5.

pertimbangan serius, dengan harapan hukum pidana dapat berfungsi melindungi kepentingan negara, korban dan pelaku tindak pidana.³⁵

Kebijakan kriminal menggunakan sarana hukum pidana (upaya penal) artinya mengupayakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (lebih menitikberatkan pada sifat represif) yang dilakukan melalui sistem peradilan, bersentuhan dengan langkah kriminalisasi. Penanggulangan kejahatan menggunakan sarana hukum pidana (upaya penal) adalah upaya yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.³⁶ Dalam penanggulangan kejahatan menggunakan pendekatan penal perlu dilakukan secara hati-hati. Hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan pertimbangan perbuatan apa yang seharusnya diberikan sanksi pidana, maka penting memperhitungkan atau memperhatikan asas *ultimum remedium*. Asas tersebut sebagai suatu sifat bahwa hukum pidana diterapkan sebagai langkah terakhir setelah mempertimbangkan atau memperhitungkan bahwa sanksi yang diberikan melalui bidang hukum lain tidak cukup untuk mengatasinya (pencegahan dan penanggulangannya).³⁷

Bagi Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana dianggap berhasil dalam menjalankan tugas utamanya yakni menanggulangi kejahatan, bila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan hukum (pidana).

³⁵ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 5.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 4

³⁷ J.M. VAN Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Materiil Bagian Umum, terjemahan* (Jakarta: Bina Cipta, 1987), 13-14.

Keberhasilan sistem peradilan pidana dalam menghukum pelaku kejahatan akan membawa dampak ketenteraman bagi masyarakat, begitupun sebaliknya apabila gagal akan menggoyahkan kepercayaan masyarakat kepada pelaksana sistem dan dapat mendorong pelaku kejahatan lebih berani dalam melakukan perbuatannya. Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana adalah terwujudnya suatu masyarakat yang tentram, tertib, damai, adil serta sejahtera.³⁸

Salah satu kejahatan yang dapat ditanggulangi menggunakan sarana hukum pidana (upaya penal) adalah kekerasan seksual. Secara umum, tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 289 s.d. 296 atau Pasal 414 s.d. 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk lebih spesifik, kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan mengatur mengenai definisi kekerasan seksual, pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur penanganan selama proses hukum secara lebih detail atau spesifik dibandingkan dengan KUHP.

Untuk kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi mengacu pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, yang mana dalam peraturan tersebut mengatur segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Tidak hanya bentuk kekerasan seksual saja, namun juga mengatur mengenai tata cara pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994), 84.

sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual. Walaupun tidak mengatur mengenai pemberian sanksi pidana seperti Undang-Undang sebelumnya, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Mengacu pada hal diatas, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh beberapa universitas di Kota Yogyakarta khususnya pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Universitas Janabadra, Universitas Widya Mataram dan Universitas Kristen Duta Wacana dalam menanggulangi kekerasan seksual menggunakan sarana hukum pidana (upaya penal) dapat saja dilakukan dengan persetujuan korban, kemudian jika korban kekerasan seksual menginginkan kasusnya di bawa ke ranah hukum, maka akan dibawa ke ranah hukum. Namun, sebelum ditanggulangi melalui upaya penal, kasus kekerasan seksual terlebih dahulu ditanggulangi secara internal. Dalam hal ini, terlebih dahulu dilakukan pengenaan sanksi administrasi yang diberikan

kepada pelaku kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Permendikbudistek Nomor 30 Tahun 2021, yang mana sanksi yang diberikan mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat dilihat dari kekerasan seksual yang dilakukan.

Penanggulangan masalah-masalah sosial dalam hal kejahatan terlalu kompleks jika hanya menggunakan sarana hukum pidana (upaya penal) saja, sehingga diperlukan sarana-sarana lain yang lebih seimbang untuk menanggulangi kejahatan. Hukum pidana dipandang sebagai salah satu sub-sistem sosial diantara sub-sitem sosial lain yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan.³⁹

2. Upaya Non-Penal

Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non-penal adalah berupa pencegahan atau penanggulangan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan.⁴⁰ Upaya non-penal dalam menanggulangi kejahatan lebih bersifat tindakan seperti pencegahan atau penanggulangan sebelum kejahatan terjadi, sehingga faktor utamanya ialah menangani faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan itu terjadi. Menurut Barda Nawawi Arief, ada beberapa masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang menjadi faktor atau penyebab terjadinya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan sarana "penal", sehingga disinilah

³⁹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 107.

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992),2.

keterbatasan sarana”penal” dan oleh karena itu harus ditunjang pula dengan menggunakan sarana ”non-penal”.⁴¹

Upaya penanggulangan kejahatan yang diarahkan pada upaya non penal (di luar hukum pidana) pada dasarnya menghapuskan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau bisa dikatakan pula bahwa upaya penanggulangan kejahatan harus didasarkan pada penanganan kondisi-kondisi atau masalah-masalah sosial, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan.⁴²

Upaya non-penal diperlukan karena tidak semua kejahatan dapat diatasi dengan cara menghukum para pelakunya. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (upaya non-penal) merupakan kebijakan yang paling strategis. Perlunya sarana non-penal diintensifkan dan efektifkan karena masih dipermasalahkannya atau diragukannya keefektifitasan sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi-umum dan prevensi-khusus saja, efektifitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya.⁴³

⁴¹ Titiék Guntari, “Upaya Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *Jurnal Advokatura Indonesia* 1 no. 1 (2022): 76.

⁴² Dey Ravena dan Kristiani, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Kencana, 2017), 18.

⁴³ Anwar Sodik, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan* (Jakarta: Ahsyara Media Indonesia, 2021), 67.

Salah satu kejahatan yang perlu ditanggulangi menggunakan upaya non penal saat ini adalah kekerasan seksual. Penanggulangan kekerasan seksual perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, artinya ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal. Selain menggunakan saran hukum pidana (upaya penal), dalam menanggulangi kekerasan seksual juga memerlukan upaya-upaya non-hukum pidana (upaya non-penal). Dalam perspektif politik kriminal, kegiatan preventif non-penal memiliki kedudukan yang sangat strategis dan justru merupakan kunci yang harus diidentifikasi dan diefektifikan.

Dalam rangka mewujudkan terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverment*), maka upaya non-penal (pencegahan/penangkalan/pengendalian) tentunya memegang peranan yang sangat penting. Mengingat kejahatan tidak dapat diminimalisir hanya dengan penindakan yang tegas, namun juga perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya dan kemudian dapat dilakukan pengobatan. Oleh karena itu, langkah-langkah penanggulangan kekerasan seksual melalui upaya non-penal yang dilakukan di beberapa universitas di Kota Yogyakarta khususnya Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Universitas Janabadra, Universitas Widya Mataram dan Universitas Kristen Duta Wacana diantaranya sebagai berikut:

a. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala biro kemahasiswaan dan alumni Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, upaya penanggulangan kekerasan seksual menggunakan sarana di luar hukum pidana (upaya non-penal) yang dilakukan oleh Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa adalah dengan menerapkan atau menganut ajaran tamansiswa dan tripantangan. Dalam hal ini Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa mengambil filosofi dari Bapak Pendidikan Nasional. Ajaran tamansiswa dan tripantangan ini lebih menekankan pada sikap-sikap baik yang harus diterapkan oleh mahasiswa, staff maupun dosen seperti tidak sewenang-wenang, tidak melakukan hal yang bukan wewenangnya dan juga tidak melakukan tindakan asusila.⁴⁴

Dalam hal melakukan penanggulangan kekerasan seksual, tentunya ada beberapa cara yang dapat dilakukan, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yang melakukan penanggulangan dengan cara menerapkan atau menganut falsafat ajaran tamansiswa dan tripantangan yang diharapkan mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual

b. Universitas Janabadra

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala biro kemahasiswaan Universitas Janabadra, upaya penanggulangan

⁴⁴ Dwi Susanto, S.Pd., M.Pd., wawancara dengan Nimas Rakai Ayu DEP, Ruang BAK UST, 31 Mei 2023.

kekerasan seksual menggunakan sarana di luar hukum pidana (upaya non-penal) di Universitas Janabadra dilakukan dengan sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, karyawan dan dosen. Tujuan dari adanya sosialisasi tersebut diharapkan kedepannya untuk mahasiswa, karyawan dan dosen di Universitas Janabadra lebih mengetahui terkait pencegahan-pencegahan dan penanganan yang harus dilakukan jika terdapat kekerasan seksual di lingkungan kampus.⁴⁵

Sosialisasi merupakan bagian dari salah satu pencegahan kekerasan seksual. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap orang lain mengenai kekerasan seksual. Tentunya dengan diadakannya sosialisasi tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran bagi mahasiswa, karyawan maupun dosen mengenai kekerasan seksual, mengubah sikap dan perilaku yang merugikan serta mempromosikan norma-norma yang menghargai kesetaraan gender dan serta menghormati hak asasi manusia. Walaupun demikian, setidaknya dengan melakukan upaya-upaya seperti pencegahan, kekerasan seksual dapat dicegah seoptimal mungkin melalui sosialisasi, sehingga pandangan mahasiswa, karyawan dan dosen akan kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat terbuka.

⁴⁵ Agustin Setiyarini, S.Kom., M.Kom, wawancara dengan Nimas Rakai Ayu DEP, Ruang BAK Universitas Janabadra 8 Juni 2023.

c. Universitas Widya Mataram

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Wakil Rektor III Universitas Widya Mataram, upaya penanggulangan kekerasan seksual menggunakan sarana di luar hukum pidana (upaya non-penal) yang dilakukan oleh Universitas Widya Mataram adalah dengan melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta adanya tim etik yang dibentuk oleh kampus. Tim etik tersebut yang akan melakukan penanganan jikalau ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Widya Mataram.⁴⁶

Tim etik yang terdapat pada Universitas Widya Mataram sebagai bentuk upaya penanggulangan kekerasan seksual. Adanya tim etik kampus tersebut diharapkan mampu menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Widya Mataram.

d. Universitas Kristen Duta Wacana

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan staff Lembaga Pelayanan Kerohanian, Konseling dan Spiritualitas Kampus atau disebut dengan LPKKSK Universitas Kristen Duta Wacana, untuk upaya penanggulangan kekerasan seksual menggunakan sarana di luar hukum pidana (upaya non-penal) yang dilakukan Universitas Kristen Duta Wacana saat ini di tangani

⁴⁶ Puji Qomariyah, S.Sos., M.Si., wawancara dengan Nimas Rakai Ayu DEP, Ruang Wakil Rektor III Universitas Widya Mataram, 9 Juni 2023.

oleh Lembaga Pelayanan Kerohanian, Konseling dan Spiritual Kampus atau LPKKSK. Lembaga Pelayanan Kerohanian, Konseling dan Spiritual Kampus (LPKKSK) memberikan konseling terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus hingga korban kekerasan seksual pulih.⁴⁷

Tujuan dari LPKKSK adalah mendukung pengembangan universitas dari aspek non akademik dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penguatan pelayanan di bidang kerohanian dan spiritualitas. Adanya LPKKSK pada Universitas Kristen Duta Wacana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kekerasan seksual. Dalam hal ini, LPKKSK memberikan layanan konseling bagi mahasiswa, staff maupun dosen jika ingin konseling pada LPPKSK. Selain itu, layanan konseling tersebut juga menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Kristen Duta Wacana.

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya -upaya penanggulangan kekerasan seksual secara non penal yang dilakukan oleh beberapa universitas di Kota Yogyakarta, khususnya pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Universitas Janabadra, Universitas Widya Mataram dan Universitas Kristen Duta Wacana sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

⁴⁷ Vania Sharleen Setyono, M.Si TEOL, wawancara dengan Nimas Rakai Ayu DEP, Loby Gedung Didaktos UKDW, 17 Juni 2023.

Langkah-langkah dalam menanggulangi kekerasan seksual menggunakan upaya non-penal pada kampus-kampus tersebut tentunya berbeda-beda, seperti Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yang melakukan penanggulangan dengan menerapkan ajaran tamansiswa dan falsafat tripantangan yang dianut dari Bapak pendidikan nasional, Universitas Janabadra melakukan penanggulangan dengan cara melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Universitas Widya Mataram dengan adanya tim etik sebagai bentuk penanganan kekerasan seksual serta Universitas Kristen Duta Wacana dengan memiliki layanan konseling pada Lembaga Pelayanan Kerohanian, Konseling dan Spiritualitas Kampus (LPKKS). Sejalan dengan hal tersebut, upaya-upaya yang dilakukan sudah sejalan dengan apa yang diarahkan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pada Pasal 6 ayat (3) huruf e dan g yaitu menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual dan melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.